



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN-REKAN
SK KEMEN-KUMHAM RI NO. AHU-0005315.AH.01.07. Tahun 2019
E-Mail/No. HP : lbhachmadmadaniputradrr@gmail.com/081331228608
Jl. Raya Lenteng, No.01, Kebunagung, Kec. Kota, Kab. Sumenep

+

EKSEPSI ATAS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Perk. Nomor :201/Pid.B/2024/PN.Smp

----- 1. KAMARULLAH, SH, MH., 2. HIDAYATULLAH, SH., 3. ALI YUSNI, SH., 4. LUKMANUL HAKIM, SH., 5. NADIANTO, SH., MH., 6. IBNU HAJAR, SH., 7. NOVI ANDRI HERMAWAN, SH., Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum **“LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN”**, berkantor di Jalan Raya Lenteng, No.01, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 selaku Penasihat Hukum Terdakwa :

Nama	: SUHRIYANI BINTI SINAWI
Tempat/ Tgl Lahir	: Sumenep/01-12-1973
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Gunung Malang, RT.001 RW.006 kel/desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

--- Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep yang disampaikan tanggal 18 Oktober 2024, dengan ini perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Eksepsi sebagai berikut :

FORMIL :

Kaitannya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini penentuan Subyek Hukum di awal adalah sangat dipaksakan dan terkesan prematur di dalam penentuan Terdakwa sebagai Tersangka dalam tahapan penyidikan karena dalam hal ini Terdakwa dituduh oleh orang yang memang tidak mengetahui pasti perihal Pemotongan Kabel. **Saudara TRI ACH. ALHOSAINI hanya menerima laporan dari saudara SUPRIYADI (Penjaga Mesin) yang juga tidak mengetahui peristiwa pemotongan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa, keduanya dalam BAP, pada saat dimintai keterangan dalam penyidikan hanya mengetahui peristiwa Rusaknya Kunci Pintu Bangunan Mesin dan Peristiwa Rusaknya Mesin Diesel yang berisi (Berisi serbuk skor dan air) dan juga Mesin yang dikabarkan Hilang, Padahal 3 Peristiwa hukum tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan bahkan jelas-jelas tidak mengetahuinya tetapi oleh penyidik malah dimasukkan ke dalam BAP yang jelas jelas tidak ada hubungannya dengan diri Terdakwa.** Selain itu dakwaan jaksa tidak menjelaskan secara mendetail kronologis sebenarnya dan hanya mereduksi dari BAP saja dimana ironisnya Jaksa Penuntut Umum pada saat proses P21 berlangsung yang seharusnya sangat jeli di dalam memunculkan subyek-subyek lain sebagaimana yang tertuang di dalam BAP penyidik yang sebenarnya dapat juga memperjelas jalan cerita/kronologi kasus ini untuk pengembangan penyidikannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, malah sebaliknya hanya sekedar mereduksi apa yang ada di dalam BAP tanpa

memperhatikan dan mencermati kejanggalan-kejanggalan di dalam penentuan subyek-subyek hukum lain dan atau jalan cerita yang sebenarnya yang layak secara hukum dan hal tersebut sepantasnya dan seharusnya disikapi oleh jaksa penuntut umum di dalam kesempurnaan BAP penyidik sehingga tidak sederhana itu BAP penyidik dianggap sempurna.

Bahwa berkaitan dengan kronologi yang sebenarnya Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dan MATWAN bin NI'AHMAD (Suami Terdakwa) tidak mengenal TRI ACH. ALHOSAINI (pelapor), dan tidak pernah berhubungan hukum.
2. Bahwa Terdakwa hanya mengenal pengasuh Pondok Asmaul Husna A. ACH. BISRI. Dimana awalnya pada tahun 2018 – 2019 A. ACH . BISRI mengabarkan kepada warga sekitar Dusun Gunung Malang bahwa akan melakukan pengeboran untuk sumber air Pondok Asmaul Husna. Karena diketahui bahwa sumber air yang baik ada di Dusun Gunung Malang Desa Kombang Kec Talango. **Lalu menawarkanlah Terdakwa dan Suaminya untuk mengebor sumber air, tepat di tanah milik Terdakwa secara Cuma-Cuma tanpa ada transaksi apapun, apalagi sampai menjual tanah,** Terdakwa hanya meminta “ **Air di rumah jangan sampai kurang**” A. ACH. BISRI menyanggupinya dan merealisasikan pengeboran Pertama di Depan Rumah Terdakwa dan pengeboran kedua di belakang rumah Terdakwa.
3. Bahwa setelah pengeboran pertama pihak keluarga Terdakwa diantaranya (TAYYIB (Paman Terdakwa), HADIYAH (ibu Terdakwa), SUHRIYANI (Terdakwa), MATWAN (Suami Terdakwa) di undang oleh A ACH BISRI untuk menjempol surat pernyataan yang tidak diketahui isinya. Peristiwa tersebut berlokasi di Kamar Rumah A ACH BISRI. **karena semuanya tidak bisa baca dan tulis maka 4 orang keluarga Terdakwa langsung menjempol tanpa mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut,** Namun di dalam BAP Penyidik dari Keterangan TRI ACH ALHOSAINI tanah itu sudah di jual kepada saudara A ACH BISRI dengan Harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu), **padahal Terdakwa dan suaminya tidak pernah menjual Tanah Warisan Terdakwa Tersebut kepada siapapun.** Bahkan pada tahap penyidikan saat terdakwa meminta bukti penjualan, penyidik tidak mau menunjukkan bukti Penjualan tanah tersebut.
4. Kemudian sekitar satu tahun dari peristiwa tersebut A.ACH BISRI kembali mengebor dibelakang Rumah tanpa ada persetujuan sebelumnya dan Terdakwa dan suami hanya meng-iyakan dikarenakan air dirumah Terdakwa memang masih tercukupi.
5. Bahwa Hingga tahun 2024 tepat pada bulan juli Air di rumah Terdakwa terus mati dan tidak di aliri air selama **tiga bulan** padahal mesin dan pompa terus beroperasi mengaliri air hingga pondok Asmaul Husna dan kerumah rumah warga sekitar pondok Asmaul Husna. Dan setelah dikonfirmasi kepada SUPRIYADI (penjaga mesin) terkait air tidak mengalir ke rumah diri Terdakwa penjaga mesin hanya menjawab dengan penuh alasan alasan sampai akhirnya Terdakwa merasa muak dan terjadilah pemotongan kabel tersebut.

6. Bahwa baru diketahui setelah peristiwa mati selama 3 bulan tersebut Sumber Mata air yang di ambil dari tanah milik Terdakwa yang diperoleh dari warisan, ternyata selain di alirkan untuk Pondok Asmaul Husna di jual ke warga sekitar dengan harga 1 meter Gibik sebesar RP.12.000. dan Hingga saat ini Terdakwa tidak mendapat apapun dari hasil sumber mata air dari tanah milik Terdakwa. akibat kasus ini pula Terdakwa harus mengambil air ke sumber mata air lain yang jauhnya sampai 4 KM. padahal Air merupakan salah satu bahan primer dan seharusnya hak air ini memang harus dipenuhi.

Bahwa Negara Melindungi hak warga negaranya termasuk perihal kehidupan yang layak terpenuhinya kebutuhan primer nya seperti yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Kemudian Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sidang Umum PBB mengeluarkan Resolusi No. 64/292 yang secara eksplisit mengakui hak atas air dan sanitasi adalah HAM. Komentar umum (General Comment) PBB Nomor 15 menegaskan bahwa hak atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik. Jumlah air bersih yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik.

Bahwa dari uraian alasan-alasan di atas dimana Jaksa Penuntut umum yang hanya mereduksi sebagian dari keterangan pelapor saja dan/atau tanpa mempertimbangkan serta memunculkan keterangan dari Terdakwa/terlapor. Padahal apabila dipertimbangkan semua maka kami anggap Terdakwa akan bebas atas semua dugaan-dugaan yang terlalu condong dan menguntungkan pihak pelapor saja. Mengingat ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP Jaksa Penuntut umum wajib “ mengurai secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebut waktu dan tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa akibat dari tidak cermat, jelas dan lengkap semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menjelaskan kronologi peristiwa hukum secara lengkap, maka kami Penasihat hukum Terdakwa beranggapan bahwa Surat Dakwaan Nomor REG Perkara PDM-1487/SMP/10/2024 **Cacat Formil (tidak cermat).**

Bahwa akibat subyek hukum (TRI ACH. ALHOSAINI, SUPRIYADI, MAT LIYAS) yang di munculkan dalam surat dakwaan tidak mengetahui secara pasti (tidak berada di tempat, tidak melihat langsung, tidak mendapat pengakuan langsung dari Terdakwa) tentang peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh diri Terdakwa, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Surat Dakwaan Nomor REG Perkara PDM-1487/SMP/10/2024 **Obscuure Libel (tidak jelas/tidak terang)**

MATERIIL :

Secara hukum materiil bahwa apa yang terurai sebagaimana tersebut diatas dalam bingkai hukum formil sebagaimana terurai diatas tadi agar terulang juga seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan pada bingkai hukum materiil demi untuk kepentingan dan nasib diri Terdakwa untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan perlu kami sampaikan dalam bingkai materiil ini bahwa ternyata Terdakwa adalah pemilik tanah yang sah tempat sumber mata air yang di alirkan ke Pondok Pesantren Asmaul Husna yang di Pimpin oleh Ketua Kelompok Pengajian TRI ACH. ALHOSAINI. Dan tidak pernah dijual oleh Terdakwa kepada siapapun. Namun TRI ACH ALHOSAINI mengaku punya kwitansi penjualan tanah milik Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Maka patut dikatakan bahwa dalam perihal tempat atau lokasi tindak pidana saja Terdakwa sudah memiliki legal standing karena memang pemilik tanah dari lokasi pengeboran yang nantinya akan di tunjukkan waktu agenda pembuktian. Patut diduga akibat subyek hukum yang tidak bisa membaca dan menulis pada saat membuat surat pernyataan di rumah Pengasuh Pondok Asmaul Husna A ACH. BISRI. Maka dipastikan perjanjian antara Terdakwa dengan A ACH BISRI perjanjianya ada unsur Penipuan (EXCEPTIO DOLI MALI) dan dapat dikatakan Batal Demi Hukum.

Bahwa oleh perjanjian antara SUHRIYANI (Terdakwa) dan A ACH. BISRI ini mengandung unsur Penipuan (EXCEPTIO DOLI MALI). Maka sepatutnya Surat dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak dapat diterima karena kaitannya Terdakwa adalah pemilik tanah sah dari sumber mata air tempat terjadinya peristiwa tindak pidana

Bahwa selain unsur penipuan (EXCEPTIO DOLI MALI) ternyata Terdakwa dipaksa untuk menandatangani/menjempol surat pernyataan dari A ACH. BISRI (Pengasuh Pondok Asmaul Husna), padahal semua yang di Undang oleh pengasuh Asmaul Husna adalah orang-orang yang tidak baca tulis atau Buta Huruf. patutlah diduga perjanjian/Surat pernyataan tersebut antara Terdakwa dan A. ACH. BISRI (Pengasuh Pondok Asmaul Husna) Mengandung Paksaan atau Dwang (EXCEPTIO METUS).

Atas segala uraian singkat sebagaimana di atas, kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan alasan hukum yang benar.

Namun dalam hal ini apabila Majelis Hakim berpendapat lain setidaknya-tidaknya uraian di atas yang merupakan Substansi Eksepsi agar dijadikan sebagai catatan-catatan di dalam pertimbangan hukum putusan nantinya oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan hal tersebut nantinya akan kami buktikan lebih lanjut dipersidangan.

Sekian uraian singkat eksepsi kami sampaikan dan atas perhatian yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim kami Penasihat Hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Sumenep, 04 November 2024

Hormat Kami

Penasihat Hukum Terdakwa



KAMARULLAH, SH. MH.



HIDAYATULLAH, SH.



LUKMANUL HAKIM, SH.



NOVI ANDRI HERMAWAN, SH.